

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah pada pasal 1 ayat 4 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda. Pada pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang sebelumnya ditetapkan pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan”.

Menurut Halim dan Kusufi (2012: 101) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah:

“Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah

dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Menurut Ahmad Yani (2013:51) pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lain yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi”

Maka dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber kekayaan daerah itu sendiri yang diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

2.1.1.2 Tujuan Pendapatan Asli daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 3 ayat 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Wujud dari desentralisasi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan adanya sebuah pendanaan serta perputaran ekonomi yang dapat direalisasikan kedalam pembangunan atau kebutuhan masyarakat lainnya untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah yang memanfaatkan sumber kekayaan daerah dengan menggali potensi di daerah itu sendiri.

2.1.1.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber kekayaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 dapat dihasilkan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lainn lain PAD yang sah.

1. Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 21 mengemukakan:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan Menurut Siahaan (2016:7) Pengertian pajak adalah:

“pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan”.

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri. Halim dan Kusufi (2012: 101) menyatakan bahwa, “pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak yang terdiri dari pendapatan pajak provinsi dan pendapatan pajak kabupaten/kota”.

Maka dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa pajak daerah merupakan kewajiban terutang yang di tujukan bagi perorangan ataupun suatu badan yang bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Siahaan (2016:64-65) Jenis Pajak Daerah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan;
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/Kota terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel yang dimaksud adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa

terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 21).

- 2) Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran yang dimaksud adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22 dan 23).
- 3) Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 dan 25).
- 4) Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan Reklame yang dimaksud adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik

perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 26 dan 27).

- 5) Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sedangkan Penerangan Jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 28).
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan mineral bukan logam dan batuan yang dimaksud adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara (Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 29 dan 30).
- 7) Pajak Parkir, pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan parkir yang dimaksud adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 31 dan 32).

- 8) Pajak Air Tanah, pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan air tanah yang dimaksud adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 33 dan 34).
- 9) Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Sedangkan burung walet yang dimaksud adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi* (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 35 dan 36).
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi yang meliputi

tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, serta yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi Teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 37, 38 dan 39).

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 41 dan 42).

2. Retribusi Daerah

Sumber Pendapatan lainnya dari Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Daerah. Retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah, pasalnya pada pajak daerah tidak terjadi adanya timbal balik dari pembayaran pajak yang dilakukan baik oleh perorangan ataupun badan. Sedangkan Pada Retribusi Daerah terjadi hubungan timbal balik secara langsung kepada pembayar yang bersangkutan.

Seperti yang di jelaskan Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 pasal 1 ayat 22 pengertian Retribusi Daerah yaitu:

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Menurut Halim dan Kusufi (2012: 102) berpendapat bahwa, “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi”.

Sedangkan menurut Siahaan (2016:5) menyatakan, “Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan”.

Pendapatan retribusi daerah sangat berkaitan erat terhadap banyaknya pelayanan yang ada didalam pemerintahan, Karena retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan badan atau perorangan, maka semakin banyak pelayanan pemerintah maka semakin banyak pula pembayaran retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 dalam Siahaan (2016:619) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Berkaitan dengan hal ini, objek retribusi telah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dalam Siahaan (2016:619-620) yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum, jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b. Retribusi jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta
- c. Retribusi Perijinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis Retribusi Daerah dibagi atas tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Jenis Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 11) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Pengertian Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Halim dan Kusufi (2012: 104) yaitu:

“Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat”.

4. Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah digunakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk kedalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Halim dan Kusufi (2012:104-105) “Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas, dimana jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut: Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah, penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, serta hasil pengelolaan dana bergulir”.

2.1.1.4 Formula Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Untuk menghitung besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia yang berlaku Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 6 tercatat bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah maka dapat diambil kesimpulan untuk rumus perhitungan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri adalah sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1 Definisi Dana Alokasi Umum

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 71 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian Dana Alokasi Umum adalah, “Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah”.

Menurut pernyataan Nordiawan (2010:56) Dana Alokasi Umum adalah:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan keuangan pengertian Dana Alokasi Umum adalah:

“Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari APBN yang digunakan untuk

mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah sebagai pemerataan keuangan di setiap daerah.

Dana Alokasi Umum bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah itu sendiri.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum

Dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mengurangi adanya kesenjangan fiskal antar daerah, pasalnya selain dengan adanya Pendapatan asli daerahnya masing masing pemerintah menyadari bahwa setiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda dan pendanaan yang tidak merata sehingga dana transfer ini menjadi suatu alasan pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tujuan adanya Dana Alokasi Umum yaitu, “untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

2.1.2.3 Tahap-tahap Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan terdapat beberapa tahapan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum diantaranya sebagai berikut:

1. Tahapan Akademis

Konsep awal dalam menyusun kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas

dengan tujuan untuk mendapatkan kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini kemenkeu DJPK bekerja sama dengan instansi yang terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan Validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Tahapan teknis merupakan tahapan pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Tahapan politis merupakan tahap akhir dalam perhitungan Dana Alokasi Umum, pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Belanja-Belanja Daerah Panitia anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU.

2.1.2.4 Formula Dana Alokasi Umum (DAU)

1. Formula DAU

Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan

kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Berikut ini rumus dari Formula DAU:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah fiskal (CF)}$$

Keterangan:

AD : Gaji PNS Daerah

CF : Kebutuhan fiskal – Kapasitas Fiskal

2. Variabel DAU

Komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari: jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Komponen variabel kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

2.1.2.5 Metode Perhitungan DAU

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan terdapat dua metode dalam perhitungan dana alokasi umum, diantaranya sebagai berikut:

1. Alokasi Dasar (AD)

Besaran Alokasi Dasar dihitung menurut realisasi gaji pegawai Negeri Sipil Daerah sebelumnya (t-1) yang mencakup gaji pokok dan

tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

2. Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan alokasi berdasarkan celah fiskal suatu daerah dapat dihitung dengan mengalihkan bobot celah fiskal daerah yang bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF dengan KpF.

2.1.2.6 Perhitungan Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan terdapat beberapa ketentuan dalam perhitungan DAU.

Ketentuan Perhitungan:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.
3. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Rumus Perhitungan:

- a. Kebutuhan fiskal (KbF)

$$KbF = TBR (\partial IP + \partial IW + \partial IPM + \partial IKK + \partial IPDRB/kap)$$

Dimana:

TBR = Total Belanja Rata-rata APBD

IP = Indeks jumlah Penduduk

IW = Indeks luas Wilayah

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPDRB/kap = Indeks Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

∂ = Bobot Indeks

b. Kapasitas Fiskal (KpF)

$$KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan SDA

Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 32 hasil perhitungan Dana Alokasi Umum dapat diuraikan sebagai berikut

- a) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar.
- b) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar diperhitungkan nilai celah fiskal.
- c) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

2.1.2.7 Penyaluran Dana Alokasi Umum

Menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) ini dilakukan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan dan penyaluran DAU dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Definisi Belanja Modal

Menurut Nordiawan (2010:71) menyatakan bahwa:

“Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharanya”.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107), “Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018 pengertian Belanja Modal dinyatakan sebagai berikut:

“Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan AT dan / atau aset lainnya atau menambah nilai AT dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi AT/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah”.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik keimpulan bahwa Belanja Modal merupakan suatu pembentukan modal dengan adanya pengeluaran yang dilakukan yang dapat memberi manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan / pemeliharaan barang/ aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/ aset:

- 1) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/ atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.
- 2) Memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).
- 3) Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan /di pasarkan kepada masyarakat/ Pemda/entitas lain di luar Pemerintah Pusat.

2.1.3.2 Tujuan Belanja Modal

Tujuan adanya Belanja Modal menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran yaitu untuk mendukung operasional kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik yang dimaksudkan sebagai asset Lembaga/ kementerian serta bukan dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah.

2.1.3.3 Jenis Belanja Modal

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran jenis-jenis belanja modal yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran

setelah perolehan (*subsequent expenditure*) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal Gedung dan bangunan adalah seluruh pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris dan pajak (kontraktual).

Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah seluruh pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai / digunakan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) jalan, irigasi dan jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

5. Belanja Modal lainnya

Belanja modal lainnya adalah seluruh pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/ pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jaringan (Jalan Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini, yaitu: kontrak sewa beli (*leasehold*) pengadaan / pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

Yang termasuk kedalam belanja modal lainnya adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6. Belanja Modal BLU

Belanja modal BLU adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ perolehan/ pembelian AT dan/ atau aset lainnya yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

2.1.3.4 Formula Perhitungan Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ + BML + BLU$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

BML = Belanja Modal Lainnya

BLU = Badan Layanan Umum

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat diperkuat dengan adanya penelitian penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya.

I Putu Chio Kanaiya dan I Ketut Mustanda (2020), meneliti mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif dan dampak signifikan terhadap belanja modal. Sementara, dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif dan dampak signifikan terhadap belanja modal.

Endang Sri Wahyuni dan Rosmida (2018), meneliti mengenai Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

Febricia Frontalin Kumendong dan Francis M.Hutabarat (2020), meneliti mengenai Dana Alokasi Umum, dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Analisa Keuangan Pada Kabupaten Bandung barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap variable X yang di gunakan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap variable Y.

Muhammad Syukri dan Hinaya (2019), meneliti mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana

Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis secara simultan pertumbuhan ekonomi (X_1), pendapatan asli daerah (X_2), dana alokasi umum (X_3) dan dana alokasi khusus (X_4) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pengujian model secara parsial, hanya variabel PAD (X_2) yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi (X_1), dana alokasi umum (X_3) dan dana alokasi khusus (X_4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah (Y).

Nareswari Listya Nindita (2018), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Ernita Odilia Siburian, Hijri Juliansyah (2019), meneliti mengenai Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Di Kabupaten Aceh Tenggara Periode Tahun 2008-2017. Hasil penelitian ini menggunakan model analisis *Multivariate Vector Autoregression* yang menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan (kausalitas) antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan keduanya saling mempengaruhi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kontribusi masing-masing variabel terhadap variabelnya sendiri dan variabel lainnya.

Diva ivana, Hardiwinoto, Nurcahyono (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. Hasil analisis data diketahui pengujian hipotesis secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. secara simultan PAD, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Shinta Bella (2022), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan uji parsial (uji t) diperoleh: (a) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan. (b) Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan. (c) Belanja modal positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan. Kemudian berdasarkan uji hipotesis bersama (Uji F) dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan

Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan.

Anika Syahdila Putri, Muchtolifah Muchtolifah, Sishadiyati Sishadiyati (2021), meneliti mengenai Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara simultan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2019. Sedangkan secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, untuk Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur, begitu pula dengan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur.

Suryana (2018), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal sebesar 87,0%.

Hairiyah, Lewi Malisan dan Zaki Fakhroni (2017) meneliti mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum terjadi pemekaran wilayah Kalimantan Utara (1) Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal,

(2) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, (3) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dan hasil sesudah terjadinya pemekaran wilayah Kalimantan Utara (1) Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal (2) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (3) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Adel Riviando, Henri Agustin dan Halmawati (2019), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, Belanja Modal tidak mampu memediasi pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap IPM.

Dahliah (2022), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar, Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar.

Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti dan Salmah Pattisahasiswa (2018), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus dan dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Sri Mulyati (2019), meneliti mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Batam Tahun 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis uji t yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -3,202 dan t_{tabel} sebesar 2,00030. 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Asnah, Eka Febrianti, Sabri dan Nafsi (2021), meneliti mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2020. Temuan penelitian dan hasil variabel alokasi dana umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kota Bukittinggi, variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah dan variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji Regresi simultan (Uji F) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (belanja modal).

Iskandar Muda dan Azura Annisa Fitri Hutapae (2018), meneliti mengenai *Influence of capital expenditure and income original region to the income per capita in Indonesia*. Hasil hipotesis ini menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan perkapita.

Iskandar Muda dan Revmianson Naibaho (2018), meneliti mengenai *Variables influencing allocation of capital expenditure in Indonesia*. Hasil penelitian secara signifikan faktor penentu alokasi belanja modal di Indonesia dipengaruhi oleh surplus pembiayaan, jumlah penduduk dan luas wilayah.

Ishak Ramli, Agus Zainal Aripin dan Yanuar (2019), meneliti mengenai *Increasing Regional Original Income (PAD) Using Cloud Computing Information Communication Technology*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belanja teknologi dalam APBD tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh PAD, DAU dan DAK. Selanjutnya DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (teknologi), namun PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal (teknologi). Hal yang berbeda adalah temuan fenomena bahwa DAU tidak

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (teknologi). Untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia, kami simpulkan bahwa momentum bonus demografi memerlukan teknologi seperti halnya teknologi *cloud computing*. Apalagi Indonesia perlu meningkatkan dan memanfaatkan PAD, DAK dan DAU untuk membiayai belanja modal (teknologi).

B Purba, R Masbar, I Maipita dan A Jamal, (2019), meneliti mengenai *The Effect of Capital Expenditure and Gross Fixed Capital Formation on Income Disparity in West Coast Region of North Sumatera*. Hasil penelitian yang menggunakan data tahunan 2012-2016 adalah: (1) rata rata disparitas pembangunan ekonomi termasuk dalam kategori sangat rendah, (2) variabel belanja modal dan variabel pembentukan modal tetap bruto berpengaruh positif signifikan terhadap perbedaan pendapatan di Barat Wilayah Pesisir Sumatera Utara.

Imam Ghozali dan Khoirunnurrofik (2020), meneliti mengenai *Fiscal decentralisation and capital expenditure composition of regional government in Indonesia*. Hasil penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia meningkatkan komposisi belanja modal pemerintah daerah dari total belanja daerah. Namun, peningkatan alokasi belanja modal pemerintah dalam penyediaan barang publik belum optimal. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingginya alokasi belanja daerah untuk bidang-bidang rutin, terutama kepegawaian, yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan anggaran untuk belanja modal dalam rangka penyediaan barang publik.

Shaiyo-Yan Huang, Yu-Chung Hung, Chi-Chen Lin dan Ing- Jung Tang (2009), meneliti mengenai *the effects of innovative capacity and capital expenditures on financial performance*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa jika belanja modal dijaga pada skala yang paling tepat, peningkatan kapabilitas inovatif dapat menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi.

Sri Cahyaning Umi Salama (2018), meneliti mengenai *the effect of regional original income, general allocation funds, and results sharing funds on capital expenditure allocation with economic growth as moderating variables in east java regency/city government 2013-2015*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh pada belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, namun variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh pada belanja modal. variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel Dana Bagi Hasil, namun tidak mampu memoderasi variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada belanja modal.

Elsivera dan Willy Abdillah (2017), meneliti mengenai *Mediating Effect of Capital Expenditure on the Effect of Revenues, Allocation Fund, and Tax/Nontax Sharing on Economic Growth (Empirical Study of Regencies in Bengkulu Province Period of 2009-2015)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tidak memediasi hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak/non pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi

Khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka untuk melihat orisinalitas penelitian yang akan dilakukan disajikan pada table 2.1 mengenai persamaan dan perbedaan penelitian.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
01	I Putu Chio Kanaiya dan I Ketut Mustanda (2020), Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU). • Metode: Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus (DAK). • Alat Analisis: Regresi Berganda Linier 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan dampak signifikan terhadap Belanja Modal. 2) Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif dan dampak signifikan terhadap belanja modal. 	E-Jurnal manajemen Unud Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali. Vol.9 No.3 Tahun 2020. ISSN. 2302-9812.
02	Endang Sri Wahyuni dan Rosmida (2018), Pemerintah Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatera.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU) • Metode: Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Dana Bagi Hasil (DBH) • Alat Analisis: Regresi Berganda Linier 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.	Jurnal Akuntansi Kompetitif. Vol.1 No.1 September 2018. ISSN. 2622-5379
03	Febricia Frontalin Kumendong dan Francis M.Hutabarat (2020), Kabupaten Bandung Barat.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU). • Metode: Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus (DAK). • Alat Analisis: Regresi Linier 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap variable X yang di gunakan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap variable Y. Dengan ada nya penelitian ini dapat menjadi bantuan untuk pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan pengawasan atas pemanfaatan DAU dan DAK dan PAD untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah.	<i>Journal Of Applied Accounting Taxation.</i> Vol.5 No. 1 March 2020. e-ISSN. 2548-9925
04	Muhammad Syukri dan Hinaya (2019), Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU). • Metode: Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Dana Alokasi Khusus (DAK). • Alat Analisis: Regresi 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis secara simultan pertumbuhan ekonomi (X_1), pendapatan asli daerah (X_2), dana alokasi umum (X_3) dan dana alokasi khusus (X_4) berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pengujian model secara parsial,	JEMMA. Vol.2 No. 2 September 2019. e-ISSN. 2615-5850

				Linier	hanya variabel PAD (X_2) yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi (X_1), dana alokasi umum (X_3) dan dana alokasi khusus (X_4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah (Y).	
05	Nareswari Nindita (2018), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.	Listya (2018), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU). • Metode: Kuantitatif • Alat Analisis: • Regresi Data Panel 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	<i>Journal Accounting and Finance.</i> Vol.2 No.1 Maret 2018. E-ISSN. 2581-1088
06	Ernita Siburian, Juliansyah (2019), Kabupaten Tenggara.	Odilia Hijri (2019), Aceh	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU). • Metode Penelitian: kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus (DAK) • Dana Bagi Hasil (DBH) • Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). • Alat analisis yang digunakan <i>Multivariate Vector Autoregression (VAR) dengan impluse Reseponse Function (IRF) dan Forecast Error Varian Decomposition (FEVD)</i> 	Hasil penelitian ini menggunakan model analisis <i>Multivariate Vector Autoregression</i> yang menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan (kausalitas) antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan keduanya saling mempengaruhi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kontribusi masing-masing variabel terhadap variabelnya sendiri dan variabel lainnya.	Jurnal Ekonomi Regional Unimal. Vol.02 No. 02. Agustus 2019. E-ISSN. 2615-126X
07	Diva Hardiwinoto, Nurcahyono (2021), Kabupaten Tenggara.	ivana, (2021), Aceh	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU). • Metode: Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus (DAK). • Alat analisis: Regresi Linear Berganda. 	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis data diketahui pengujian hipotesis secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. secara simultan PAD, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Vol.4 No.2 Desember (2021). ISSN. 2614-7246
08	Shinta Bella (2022), Sumatera Barat.		Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU). • Belanja Modal • Metode: Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Metode: Uji Asumsi Klasik 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji parsial (uji t) diperoleh: <p>a) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan</p>	Jurnal Syntax Transformation. Vol.3 No.5 Mei 2022. e-ISSN. 2721-

		<ul style="list-style-type: none"> • Alat Analisis: • Regresi Data Panel 		<p>signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan.</p> <p>b) Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan.</p> <p>c) Belanja modal positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan.</p> <p>Kemudian berdasarkan uji hipotesis bersama (Uji F) dapat diketahui bahwa:</p> <p>Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan.</p>	2769
09	Anika Syahdila Putri, Muchtolifah, dan Sishadiyati (2021), Jawa Timur.	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU) • Belanja Modal. • Metode: Kuantitatif 	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus (DAK). • Alat Analisis: Regresi Linear Berganda 	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara simultan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2019. Sedangkan secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, untuk Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur, begitu pula dengan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur.</p>	<p><i>Jambura Economic Education Journal.</i></p> <p>Vol.3 No.2 Juli 2021.</p> <p>E-ISSN. 2656-4378</p>
10	Suryana (2018), Jawa Barat.	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU) • Belanja Modal • Metode: Kuantitatif 	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus (DAK) • Alat Analisis: Regresi Linear Berganda 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal sebesar 87,0%.</p>	<p>Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis.</p> <p>Vol.9 No.2 September 2018.</p> <p>ISSN 2503-3522</p>
11	Hairiyah, Lewi Malisan dan Zaki Fakhroni (2017), Kalimantan Utara.	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU) • Belanja Modal. • Metode: Kuantitatif 	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus (DAK). • Alat Analisis: Regresi Linear Berganda 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum terjadi pemekaran wilayah Kalimantan Utara (1) Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, (2) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, (3) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dan hasil sesudah terjadinya pemekaran wilayah Kalimantan Utara (1) Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, (2) Dana Alokasi</p>	<p>KINERJA Jurnal Ekonomi dan Manajemen.</p> <p>Vol.14 No.2 2017.</p> <p>ISSN 2528-1127</p>

				Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, (3) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	
12	Adel Riviando, Henri Agustin dan Halmawati (2019), Kabupaten dan Kota Sumatera Barat.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU) • Metode: Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai variabel Intervening • Dana Alokasi Khusus (DAK) • Alat Analisis: <i>Partial Least Square</i>. 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, Belanja Modal tidak mampu memediasi pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap IPM.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol.1 No. 1 Februari 2019. ISSN 2656 - 3649
13	Dahliah (2022), Kota Makassar.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU). • Metode: Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Daerah • Jumlah Penduduk 	Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar, Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar. Dana Alokasi Umum Berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar.	Jurnal Jesya (jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah). Vol. 5 No.2 Juni 2022. E-ISSN 2599-3410
14	Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti dan Salmah Pattisahasiswa (2018), Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU) • Metode: Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus • Dana Perimbangan • Alat analisis: Regresi Linier Berganda 	Hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.	INOVASI. Vol.14 No.1 ISSN Online 2526- 1097
15	Sri Mulyati (2019), Kota Batam.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum (DAU) • Alokasi Belanja Modal • Metode: Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus (DAK) • Retribusi Daerah. • Alat analisis: Regresi Linier Berganda 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis uji t yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -3,202 dan t_{tabel} sebesar 2,00030. 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis uji t yang menunjukkan nilai peroleh t_{hitung} sebesar 2,089 dan t_{tabel} sebesar 2,00030. 3) Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis uji t yang menunjukkan nilai peroleh t_{hitung} sebesar 10,250 dan t_{tabel} sebesar 2,00030. DAU, DAK dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal tersebut dilihat dari hasil uji hipotesis	Measurement: Jurnal Akuntansi. Vol.13 No.1 2019. E-ISSN 2714-7053

				menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, dimana nilai $F_{hitung} 97,908 > 3,15$.	
16	Asnah, Eka Febrianti, Sabri dan Nafsi (2021) Kota Bukittinggi.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Metode: Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Alokasi Belanja Daerah Alat analisis: Regresi Linier Berganda 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Bukittinggi, dengan hasil uji statistik thitung $>$ Ttabel dengan nilai signifikan $0,040 < 0,05$ variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah dengan hasil nilai Thitung $>$ Ttabel signifikan $0,019$ dan variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada nilai dari Thitung $>$ Ttabel dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.	Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi. Vol.6 No. 2 November 2021-April 2022. ISSN 2654-6302.
17	Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018). kabupaten/ Kota di Provinsi Riau.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Modal Metode: Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda. 	Hasil pengujian menunjukkan bahwa uji Regresi simultan (Uji F) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (belanja modal). Uji regresi parsial (Uji T) menunjukkan bahwa variabel independen (pendapatan asli daerah) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (belanja modal) dan dana alokasi umum terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Besarnya pengaruh yang di timbulkan (R^2) oleh kedua variabel independen menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh sebesar 52,30% terhadap belanja modal.	Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Vol. 6 No. 1 Tahun 2018. ISSN. 2598-3252.
18	Iskandar Muda dan Azura Annisa Fitri Hutapae (2018), kabupaten/ Kota Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Barat.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah Metode: Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Perkapita di Indonesia. Alat Analisis: SEM dengan Software AMOS. 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan perkapita.	<i>Earth and Environmental Science</i> . Vol. 126 No. 1. ISSN. 1755-1307
19	Iskandar Muda and Revmianson Naibaho (2018), pemerintah Provinsi di Indonesia.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Alokasi Belanja Modal Metode: Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Pengaruh Surplus Pembiayaan Jumlah Penduduk Luas Daerah. Alat Analisis: Regresi Berganda. 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara signifikan faktor penentu alokasi belanja modal di Indonesia di pengaruhi oleh surplus pembiayaan jumlah penduduk dan luas wilayah.	<i>Earth and Environmental Science</i> . Vol. 126 No. 1 ISSN. 1755-1307

20	Ishak Ramli, Agus Zainal Aripin dan Yanuar (2019), Pemerintah Kabupaten Yogyakarta.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Metode: Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Teknologi Komunikasi Informasi <i>Cloud Computing</i> • Alat Analisis: Deskriptif dengan menggunakan <i>software PLS</i> 	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belanja teknologi dalam APBD tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh PAD, DAU dan DAK. Selanjutnya DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (teknologi), namun PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal (teknologi). Hal yang berbeda adalah temuan fenomena bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (teknologi). Untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia, kami simpulkan bahwa momentum bonus demografi memerlukan teknologi seperti halnya teknologi <i>cloud computing</i> . Apalagi Indonesia perlu meningkatkan dan memanfaatkan PAD, DAK dan DAU untuk membiayai belanja modal (teknologi).	<i>Materials Science and Engineering.</i> Vol. 508 No. 1. ISSN. 1757-8981
21	B Purba, R Masbar, I Maipita dan A Jamal, (2019), Kabupaten/ Kota di kawasan Pesisir Barat Sumatera Utara	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Metode: • Kuantitatif • Alat Analisis: Regresi Data Panel 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Modal Tetap Bruto • Disparitas Pendapatan 	Hasil penelitian yang menggunakan data tahunan 2012-2016 adalah: (1) rata rata disparitas pembangunan ekonomi termasuk dalam kategori sangat rendah, (2) variabel belanja modal dan variabel pembentukan modal tetap bruto berpengaruh positif signifikan terhadap perbedaan pendapatan di Barat Wilayah Pesisir Sumatera Utara.	<i>Earth and Environmental Science.</i> Vol.260 No. 1 ISSN. 1755-1307
22	Imam Ghozali dan Khoirunnurrofik (2020), Kabupaten dan Kota di Indonesia.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Metode kuantitatif • Alat Analisis: Dataa Panel 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi Fiskal 	Hasil penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia meningkatkan komposisi belanja modal pemerintah daerah dari total belanja daerah. Namun, peningkatan alokasi belanja modal pemerintah dalam penyediaan barang publik belum optimal. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingginya alokasi belanja daerah untuk bidang-bidang rutin, terutama kepegawaian, yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan anggaran untuk belanja modal dalam rangka penyediaan barang publik. Berdasarkan hasil kajian, rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja modal khususnya pada infrastruktur sumber daya manusia. Ketersediaan infrastruktur human capital dapat meningkatkan kualitas	<i>Journal of Trade and Global Markets.</i> Vol. 13 No. 1 ISSN. 1742-7541

				sumber daya manusia dan mempengaruhi daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).	
23	Shaiyo-Yan Huang, Yu-Chung Hung, Chi-Chen Lin dan Ing-Jung Tang (2009), pada kinerja bisnis Manufaktur TI di Taiwan.	Variabel Penelitian: • Belanja Modal • Metode: Kuantitatif	Variabel Penelitian: • Kapasitas Inovatif • Kinerja Keuangan • Alat Analisis: Persamaan Regresi	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa jika Belanja Modal dijaga pada skala yang paling tepat, peningkatan kapabilitas inovatif dapat menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi.	<i>International Journal of Innovation and Learning.</i> Vol. 6 No.3 ISSN. 1471-8197
24	Sri Cahyaning Umi Salama (2018), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.	Variabel Penelitian: • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Belanja Modal • Metode: Kuantitatif	Variabel Penelitian: • Dana Bagi Hasil • Pertumbuhan Ekonomi sebagai variable moderasi • Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, namun variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh pada Belanja Modal. variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel Dana Bagi Hasil, namun tidak mampu memoderasi variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal.	Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan. Vol. 3 No. 1. ISSN. 2541-1470
25	Elsivera dan Willy Abdillah (2017), Kabupaten di Provinsi Beengkulu.	Variabel Penelitian: • Belanja Modal • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Metode: Kuantitatif • Alat Analisis: Data Panel	Variabel Penelitian: • Dana Alokasi Khusus • Dana Bagi Hasil pajak/ bukan pajak • Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak memediasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara itu, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Implikasi bagi pemangku kepentingan dan penelitian lebih lanjut dibahas.	<i>AFEBI Management and Business.</i> Vol. 2 No. 2. ISSN. 2548-530X

Shella Septriana (2023) 193403060

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Sensus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2021)

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Dengan demikian pemerintah mempunyai hak dan wewenang untuk mengurus daerahnya dengan baik sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia yang didalamnya menjelaskan tentang Desentralisasi.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Adanya peraturan Pemerintah yang mengharuskan daerah itu sendiri untuk mengurus segala bentuk kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan menjadikan pemerintah harus mengelola keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan belanja daerah itu sendiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah pada pasal 1 ayat 4 menyatakan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda”. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Menurut Halim dan Kusufi (2019: 38) “Belanja dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1) Belanja tidak langsung yang diklasifikasikan menjadi belanja

pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pejabat dan PNS daerah, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 2) Belanja langsung, yang dikelompokkan menjadi belanja pegawai yang berisi honorarium dan penghasilan terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan, belanja barang dan jasa, dan belanja modal”.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107) “Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. (Ghozali dan Ratmono 2008: 91) juga berpendapat “Belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda;
- b) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda; dan
- c) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual”.

Dalam penelitian ini belanja modal dihitung dengan menjumlahkan semua jenis jenis belanja modal, dimana Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran jenis-jenis belanja modal yaitu:

- 1) Belanja Modal Tanah
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- 5) Belanja Modal lainnya
- 6) Belanja Modal BLU

Secara teoritis Belanja modal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja demi mewujudkan suatu kepentingan investasi yang di realisasikan dengan adanya sebuah pembangunan infrastruktur serta investasi lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Pembangunan infrastruktur yang ada dapat menambah nilai investasi dengan terciptanya pelayanan publik yang baik sehingga dapat menjadikan sebuah pelayanan yang ada meningkat serta secara tidak langsung menambah pendapatan daerah dan memajukan perekonomian daerah yang bersangkutan. Secara teori juga dijelaskan bahwa salah satu sumber pembiayaan Belanja Modal berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012: 101) “Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,

dan Lain-lain PAD yang sah.”. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan semakin berkurang.

Mardiasmo (2002:46) menyatakan PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan utama untuk menyelenggarakan otonomi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Saragih (2003:55) juga menyatakan bahwa PAD merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Secara teoritis dari uraian yang telah dijelaskan tersebut pelayanan publik yang baik dapat di dukung dengan infrastruktur yang ada di daerah dengan memaksimalkan belanja daerah sebagai salah satu cara memajukan perekonomian daerah dengan penerimaan yang di dapatkan salah satunya yaitu dari Pendapatan Asli Daerah. Maka dari teori yang dijelaskan Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Modal. Selaras dengan pernyataan penelitian I Putu Chio Kanaiya dan I Ketut Mustanda (2020), Diva ivana, Hardiwinoto dan Nurcahyono (2021), Suryana (2018), yang mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun pada penelitian lain yang dilakukan oleh Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini berbanding terbalik dengan teori dan harapan bahwa Pendapatan Asli daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dalam bentuk Belanja Modal.

Sumber Penerimaan lainnya selain Pendapatan Asli Daerah yaitu Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian dari dana Perimbangan. Menurut Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 71 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian Dana Alokasi Umum adalah, “Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah”.

Indikator perhitungan yang digunakan dalam Dana Alokasi Umum yaitu menggunakan alokasi dasar dan celah fiskal. Indikator ini dipilih karena celah fiskal menunjukkan selisih antara kebutuhan daerah serta potensi daerah sedangkan Alokasi Dasar menunjukkan besaran realisasi gaji PNS daerah.

Pemerintahan daerah dalam menjalankan segala bentuk kegiatannya memerlukan anggaran yang dapat menopang berjalannya suatu kegiatan tersebut, namun kemampuan keuangan pemerintah daerah sangatlah beragam tidak semua pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli daerah yang melimpah untuk mencukupi segala bentuk kegiatannya, begitupun sebaliknya ada pemerintah yang memiliki sumber Pendapatan Asli daerah yang dapat di jadikan sebagai anggaran Pendapatan Asli daerah untuk memenuhi segala bentuk kegiatannya. Maka dari itu Dana Alokasi Umum merupakan suatu pendanaan yang pendanaannya menekankan pada suatu aspek pemerataan serta keadilan dengan menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.


Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjelaskan bahwa, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Pengalokasian kepada daerah salah satunya yaitu dengan Dana Alokasi Umum sebagai dana transfer yang diberikan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan fiskal sebagai bentuk penerimaan daerah dari pemerintah pusat untuk membiayai Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya untuk pembiayaan Belanja Modal. Belanja Modal merupakan salah satu bagian dari belanja daerah yang pengalokasiannya juga didanai dari Dana Alokasi Umum.

Halim (2002:64) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi dana tambahan berupa DAU dapat diterapkan pada pengalokasian belanja modal guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menjadi produktif dan nantinya dapat Kembali meningkatkan penerimaan daerah (Mardiasmo,2002:46). Saragih (2003:49) juga menyatakan bahwa penerimaan daerah yang di dapatkan dari unsur PAD saja tidak mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah. Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki hubungan keterkaitan dengan Belanja Modal. Pasalnya sebuah tujuan dari desentralisasi yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga dibiayai dari Dana

Alokasi Umum, sehingga jika Dana Alokasi Umum meningkat maka Belanja Modal juga ikut meningkat yang mengakibatkan keterkaitan antara pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin erat. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryana (2018) dan Sri Mulyati (2019) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun, pada penelitian lain yang dilakukan oleh I Putu Chio Kanaiya, dan I Ketut Mustanda (2020), Diva Hardiwinoto dan Nurcahyono (2020) terdapat perbedaan yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini berbanding terbalik dengan teori dan harapan bahwa Dana Alokasi Umum dapat membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk Belanja Modal.

Maka dari pemaparan diatas Penulis menegaskan bahwa analisa penelitian ini berfokus pada penyajian pengaruh langsung dari X_1 (Pendapatan Asli Daerah) terhadap Y (Belanja Modal) dan X_2 (Dana Alokasi Umum) terhadap Y (Belanja Modal). Dengan begitu terdapat hubungan antara penerimaan daerah melalui PAD terhadap Belanja Modal dan DAU terhadap Belanja Modal dengan alokasi belanja modal untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Belanja Modal	B. Tanah +
	B. Peralatan & Mesin +
	B. Gedung & Bangunan +
	B. Jln, Irigasi & Jaringan +
	B. Lainnya + B. BLU

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan: _____ = Secara parsial

----- = Secara simultan

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2018: 99) menyatakan, “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Tujuan dari pengujian hipotesis adalah dapat menegaskan suatu hubungan yang diperkirakan dan dapat ditemukannya solusi untuk mengatasi masalah.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sensus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2021.

- 2) Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sensus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2021.
- 3) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal sensus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2021.